

INDIKATOR-KINERJA-UTAMA

2020

Kpt 13/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti ditetapkannya Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024, perlu ditetapkan Keputusan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 90 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Republik Indonesia No. PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Republik Indonesia No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 KPU Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan acuan kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada KPU Republik Indonesia.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2020.
- Lamp.: 4 Halaman.